

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Revisi: 03.2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

HAKIM RAHAWARIN, S.P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD MUTIARA INDAH

b. Alamat

BTM UN INDAH

c. Jenis Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

MALUKU

f. Kabupaten/Kota

KOTA TUAL

g. Kecamatan

DUAH SELATAN

h. Kelurahan

LODAN EL

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

421.9/317/2011

b. Tanggal

04 05 2011

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

421.9/317/2011

d. Tanggal

18 07 2010

Operator Dinas Pendidikan,

Sofyan
SOFYAN

Kepala Sekolah,

HAKIM RAHAWARIN, S.P
HAKIM RAHAWARIN, S.P

Keterangan:

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diisi oleh Kepala Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.
3. Galangpoin Foto Copy Surat Kelengkapan Pendirian & Operasional Sekolah.
4. Harap isi data ini sesuai CETAK TAPAK BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelaporan Error: ppel@pusatdata.kemdiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan kesetiaan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat: Jl. Gajah Madah No 3 Telp. (0916) 22264/ Fax. (0916) 22258 Tual

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/044/2015

Berdasarkan surat permohonan Perpanjangan izin operasional dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain (KB) "MUTIARA INDAH" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Lengkap : "MUTIARA INDAH"
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : BTN Un Indah Kelurahan Lodar El
Pemimpin/ Penyelenggara : Hakim Rahawarin.S.IP
Tanggal dan Tahun Didirikan : 18 Juli 2010
Bentuk Pemilikan Lembaga : Kelompok Bermain

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB), sejak izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal, 9 Pebruari 2020 dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : 9 Pebruari 2015

Kepala Dinas




S. NUHUYANAN, S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560312 198503 1 022